

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur berbagai perilaku kehidupan manusia. Islam tidak hanya mengatur urusan peribadahan, namun juga mengatur urusan sosial dan ekonomi. Islam menghalalkan berbagai usaha seperti halnya perdagangan, perniagaan, atau jual beli yang didalamnya termasuk bisnis.<sup>1</sup>

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang Allah SWT ciptakan untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keharmonisan dalam bersosialisasi. Sebagai makhluk sosial manusia harus senantiasa mengikuti aturan yang telah Allah SWT tetapkan. Mereka saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya prinsip muamalah contohnya, tidak mempersulit, suka sama suka dalam bekerjasama dan saling tolong menolong antar sesama.<sup>2</sup>

Manusia tidak akan terhindar dari kebutuhan hidup. Baik kebutuhan sehari-hari, kebutuhan Individu, kebutuhan kelompok dan seterusnya. Hal ini sudah menjadi siklus alamiah dalam kehidupan. Dalam Islam kegiatan tersebut disebut muamalah.

---

<sup>1</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), 81

<sup>2</sup> Abdur Rahman Ghazalu, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Kencana Pranada Media, 2010), 4

Muamalah merupakan suatu bentuk aturan yang diciptakan Allah SWT guna mengatur hubungan manusia dengan makhluk yang lain dalam kehidupan ini, demi memperoleh semua keperluan dan keinginan dengan cara paling baik diantaranya adalah sistem kerja sama pengupahan.<sup>3</sup>

Semakin berkembangnya kegiatan muamalah, maka berkembang pula berbagai jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin banyak dan meningkat. Di antara contoh kegiatan jenis usaha salah satunya adalah sewa/menyewa, upah mengupah, usaha penitipan barang yakni seperti usaha jasa penitipan kendaraan bermotor.

Dalam transaksi sebuah ketenagakerjaan upah menjadi sesuatu hal yang sangat penting, karena tujuan orang bekerja ialah mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pemberian upah secara adil dan sebagaimana mestinya akan memicu para pekerja untuk melakukan pekerjaan lebih baik.

Dalam Islam istilah penitipan barang disebut dengan *wadi'ah* (titipan), sewa menyewa atau upah-mengupah (*ijarah*). Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy syai'*, berarti meninggalkannya, yaitu sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.<sup>4</sup> Sedangkan upah (*ijarah*) adalah akad yang mengambil manfaat dengan cara mengganti, tanpa adanya pemindahan hak guna barang atau jasa

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 2

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT Alma'ruf, Cet Ke 1, 1987), 74

melalui pembayaran upah.<sup>5</sup> Objek *ijarah* haruslah jelas baik dalam bentuk dan manfaatnya, dapat diserahterimakan secara langsung, saat dimanfaatkan tidak ada pertentangan di dalam hukum *syara'*.<sup>6</sup>

Dalam sebuah usaha strategi pengembangan penting untuk dilakukan, dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan usaha, meningkatkan profitabilitas dari suatu usaha tersebut. Pada prinsipnya strategi sendiri merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Berkaitan dengan strategi yakni untuk menghadapi ancaman dalam menjalankan bisnis, menurut Islam bisnis bukan hanya semata-mata mencari keuntungan tetapi juga mencari keberkahan. Berbisnis tidak diperkenankan melanggar syariat, baik dalam strategi, maupun proses praktek dan seterusnya. Islam mempunyai prinsip dan norma agama dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam usaha.

Usaha jasa penitipan kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis usaha yang membutuhkan strategi pengembangan untuk keberlangsungan usahanya. Oleh karena itu, usaha ini perlu menerapkan strategi pengembangan untuk menjaga kualitas, dan pelayanan. Hal ini harus dibarengi dengan praktek usaha yang baik dan sesuai dengan tuntutan syariah.

Sejauh pemahaman penulis, di Pelabuhan Cangkarman, Desa Bluto terdapat usaha penitipan kendaraan bermotor. Cangkarman merupakan pelabuhan yang terhubung ke Pulau Giliraja. Masyarakat Giliraja berlalu

---

<sup>5</sup> Ayu Siti Nurma, dkk, *Akad Ijarah dan Wadi'ah*, Jurnal Keadaban, Vol. 3, No.2, 2021

<sup>6</sup> Ghufon A. Mas'adi, *fiqh Muamalah Kontekstual*, (Semarang: PT Raja Grafindo Persada,2002), 184

lalang untuk melakukan kegiatan di kota. Sebagian masyarakat Giliraja mempunyai kegiatan terus menerus di kota, hal ini menjadi pemicu untuk menitipkan kendaraannya di pelabuhan untuk mempermudah akses ke tempat tujuan.

Berdasarkan praktek lapangan yang terjadi pada usaha penitipan kendaraan bermotor di Pelabuhan Cangkarman Bluto yaitu dilakukan dengan meninggalkan kendaraan atau alat transportasi untuk dijaga dari kerusakan dan kehilangan. Adanya minat yang tinggi dari masyarakat Kepulauan Giliraja, Guru-guru, dan pendatang untuk menitipkan kendaraannya maka masyarakat sekitar pelabuhan memanfaatkan peluang untuk membuka usaha jasa penitipan kendaraan bermotor.

Bisnis usaha jasa penitipan kendaraan bermotor dan mobil ini merupakan usaha yang menyediakan tempat sewa bagi pengendara yang ingin menitipkan kendaraannya di Pelabuhan beberapa waktu dengan tarif yang telah ditentukan. Bisnis ini mempunyai peluang yang sangat baik bagi masyarakat sekitar pelabuhan agar supaya dapat menarik konsumen dengan cara pendekatan kepada konsumen, pengenalan unit usaha, agar tertarik untuk dapat menyewa atau menitipkan kendarannya. Usaha penitipan kendaraan bermotor di Pelabuhan Cangkarman ini di dominasi oleh masyarakat kepulauan Giliraja, para pendidik dari Kota Sumenep ke kepulauan Giliraja.

Pengenalan produk bahwa terdapat usaha penitipan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemilik usaha dilakukan dengan cara

pendekatan secara langsung kepada masyarakat atau bisa disebut dengan *Personal selling*. Pemilik usaha akan memperkenalkan usahanya dengan menawarkan secara langsung mengenai keunggulan, tarif dan ketentuan yang berlaku dalam usahanya. Hal ini tentu membutuhkan strategi yang tepat dalam penerapannya.

Di Pelabuhan Cangkaran Bluto Terdapat beberapa usaha penitipan kendaraan bermotor. Usaha penitipan kendaraan bermotor di Pelabuhan Cangkaran menetapkan tarif penitipan, bagi kendaraan beroda dua Rp.60.000,- perbulan, kendaraan beroda empat Rp. 300.000,- perbulan, dan penitipan harian Rp. 5.000,-. Dari observasi awal bahwa pemilik usaha akan melakukan pendekatan, memperbanyak relasi, dan mengenalkan tempat usahanya tersebut kepada para konsumen secara langsung. Dengan keterbatasan lokasi pemasaran akan tetapi usaha jasa penitipan kendaraan bermotor di Pelabuhan Cangkaran tetap bertahan dan mempunyai peminat yang tinggi bagi masing-masing usaha.

Sebagai unit usaha, perlu diterapkan strategi pengembangan usaha untuk dapat bersaing secara sehat dengan usaha penitipan kendaraan bermotor lainnya. Seperti praktek pelayanan terhadap konsumen, harga, kualitas, tempat penitipan dan pemasaran.

Pengembangan usaha penitipan kendaraan bermotor tidak selamanya berjalan dengan sempurna, melainkan ada beberapa kendala dan hambatan yang harus di hadapi. Strategi yang tepat dan baik akan membantu

menumbuh kembangkan usaha jasa penitipan tersebut. Sesuai dengan ajaran dan prinsip syariah.

Keberadaan usaha jasa penitipan kendaraan bermotor dengan strategi pengembangan berbasis syari'ah sangat penting untuk dilakukan, dan usaha yang dijalankan tidak akan berjalan jika tidak di ikuti dengan strategi yang tepat. Dengan menggunakan strategi pengembangan pada dasarnya dengan rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu dibidang pengembangan, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk tercapainya dengan tujuan pengembangan suatu usahanya.

Maka dari situlah peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang strategi apa yang di gunakan Usaha jasa Penitipan Kendaraan bermotor di Pelabuhan Cangkarman dalam mempertahankan Usahanya tersebut dengan mengangkat judul **“Strategi Pengembangan Usaha Jasa Penitipan Kendaraan Bermotor” (Studi Kasus Di Pelabuhan Cangkarman Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep).**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian-uraian yang ada pada latar belakang di atas, penelitian setidaknya ada beberapa cakupan penting yang bisa peneliti identifikasi agar supaya penelitian tersebut maksimal dalam menghasilkan sebuah data, adapun identifikasinya yaitu :

1. Strategi pengembangan usaha jasa penitipan kendaraan bermotor

2. Pemahaman tentang strategi sebagai salah satu kunci dalam mempertahankan usaha.
3. Kepuasan konsumen.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian-uraian yang ada pada latar belakang di atas, penelitian setidaknya ada beberapa cakupan penting yang bisa peneliti identifikasi agar supaya penelitian tersebut maksimal dalam menghasilkan sebuah data, adapun rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana strategi pengembangan usaha jasa penitipan kendaraan bermotor di Pelabuhan Cangkarmen Bluto ?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi pengembangan usaha jasa penitipan kendaraan bermotor di Pelabuhan Cangkarmen Bluto?

### **D. Tujuan Masalah**

Adapun tujuan dalam penelitian ini terdapat penjelasan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi pengembangan usaha jasa penitipan kendaraan bermotor di Pelabuhan Cangkarmen Bluto.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi pengembangan usaha jasa penitipan kendaraan bermotor di Pelabuhan Cangkarmen Bluto.

## E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan pada penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan dua manfaat antara lain :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam hal analisis strategi pengembangan usaha penitipan kendaraan bermotor.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian dimasa yang akan datang untuk hasil yang lebih baik.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dalam penelitian yang akan datang.

### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi pengelola usaha jasa penitipan kendaraan bermotor di Pelabuhan Cangkarman Desa Bluto adalah sebagai sarana untuk mengembangkan usaha penitipan melalui strategi pengembangan.
- b. Bagi peneliti adalah dapat mengetahui strategi pengembangan yang digunakan pada usaha jasa penitipan kendaraan bermotor di Pelabuhan Cangkarman.
- c. Bagi Pembaca, dapat dijadikan wawasan pengetahuan tentang strategi pengembangan usaha jasa penitipan kendaraan bermotor.
- d. Bagi akademisi, dapat memberikan acuan dan saran pemikiran bagi akademis untuk menunjang perkembangan penulisan selanjutnya.

## F. Definisi Konsep

Untuk memahami permasalahan yang terdapat di dalam sebuah judul skripsi penelitian ini dan untuk mempermudah pembahasan, maka diperlukan sebuah penegasan istilah atau definisi konsep, yaitu arti kata demi kata sekaligus dari keseluruhan tersebut. Adapun istilah yang perlu dijelaskan dalam judul penelitian ini adalah :

### 1. Definisi Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*strategos*” (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang.<sup>7</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran secara khusus.<sup>8</sup>

Menurut David strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.<sup>9</sup>

Jadi dalam definisi konsep disini strategi adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan.

<sup>7</sup> Serdamayanti, *Manajemen Strategi*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2014), 2

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 1092

<sup>9</sup> David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta : Selemba Empat, 2004), 71

## 2. Pengembangan Usaha Jasa

Pengembangan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik di dunia usaha, maupun masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.<sup>10</sup>

Usaha adalah melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan disuatu daerah dalam suatu Negara.<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha jasa adalah suatu bentuk upaya, cara dan proses individu atau swasta untuk mempertahankan dan memperbaiki usaha yang sudah ada dengan meningkatkan kualitas untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

## 3. Penitipan Kendaraan Bermotor

Penitipan merupakan perjanjian riil yang berarti bahwa baru dilakukannya suatu perbuatan nyata, yaitu menyerahkan atau diserahkannya suatu barang yang bersifat dititipkan kepada pihak lain.<sup>12</sup> Kendaraan bermotor adalah suatu jenis kendaraan beroda yang

---

<sup>10</sup> Maulidah, F.L., & Oktafia, R. *Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Serta Dampak Kesejahteraan Masyarakat Desa Kweden Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (Menurut Pandangan Maqashid)*, Vol.6, No.2, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2020

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Darwiyanto D, Syafarianii Fenny, *Sistem Informasi Kendaraan Berbasis Web pada Penitipan Motor Sejahtera*, Universitas Komputer Indonesia

digunakan di darat sebagai alat transportasi masyarakat untuk sampai kepada tempat tujuan. Transportasi merupakan pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.<sup>13</sup>

Penitipan kendaraan bermotor dapat daitkan sebagai penyedia tempat penitipan kendaran bermotor guna membantu pengendara menitipkan kendaraannya.

### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini merupakan pengulangan dari kajian atau penelitian yang sudah ada.

Sejauh yang peneliti ketahui bahwasannya penelitian yang seperti ini bukan yang pertama, peneliti menemukan setidaknya ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1	Enila Sari, Mahasiswa Lampung 2019 yang berjudul <i>“Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem</i>	a. Bahwa akad upah jasa penitipan motor sistem harian ini belum dibenarkan oleh hukum Islam karena ditemukan beberapa

<sup>13</sup> Sjaifurrachman, *Keberadaan Kendaraan Bermotor (Mobil) Pribadi Sebagai Angkutan Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sumenep*, Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIJA, Vol.1, No.1, 2014

	<p><i>Harian”(Studi Pada Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena).</i></p>	<p>kesalahan karena tidak melakukan akad dalam bentuk apapun dalam prakteknya.</p> <p>b. Tidak memberikan keterangan apapun mengenai harga atau hal-hal sistem upah pada jasa penitipan.</p> <p>c. Dalam pandangan islam praktek dan akad pengupahan dalam hal ini sah. Karena sesuatu kebiasaan yang terjadi terus menerus dan berulang-ulang bisa dijadikan hukum. Akan tetapi sebaiknya ada akad terlebih dahulu sebelum adanya transaksi antara kedua belah pihak.</p>
2	<p>Ghulam Bian Umillah, Mahasiswa Universitas Sunan Ampel Surabaya 2019 yang</p>	<p>a. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa jasa penitipan kendaraan yang</p>

	<p>berjudul “<i>Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jasa Penyucian Kendaraan Bermotor Tanpa Persetujuan Pemilik di Pemandian Air Panas Pacet Mojokerto</i>”</p>	<p>awalnya hanya tempat penitipan motor dan mobil yang kemudian pihak parkir memncuci mobil secara sepihak tanpa persetujuan sehingga pemilik merasa dirugikan dan ada unsur pemaksaan disebabkan tidak adanya kesepakatan di awal.</p> <p>b. Praktik jasa menjadi sah ketika jika selama dilakukan memberi manfaat dan didasari kesepakatan dan rasa saling suka antara kedua belah pihak</p> <p>c. Menurut hukum islam khususnya ijarah praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan di pemandian air panas pacet Mojokerto haram dilakukan karena</p>
--	---	---

		mengandung unsur kebatilan. unsur kebatilan tersebut tidak terpenuhinya unsur sighthat dalam melakukan ijarah.
3	Rika Rahayu, 2022 yang berjudul <i>“Strategi Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir Kendaraan Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang”</i>	<p>a. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan strategi SO yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan sarana prasana yang ada didukung dengan letak kantor yang strategis.</p> <p>b. Faktor eksternal</p> <p>c. Faktor internal</p>

Perbedaan dari semua penelitian di atas adalah objek dari peneliti, yang pertama Tinjauan hukum Islam tentang akad upah penitipan, kedua tentang praktik jasa penyucian kendaraan, ketiga strategi meningkatkan retribusi pendapatan, dalam judul tersebut terdapat cara dan teori yang berbeda dan mendapatkan hasil yang berbeda juga.

1. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian* yaitu menganalisa tentang bagaimana praktek akad upah mengupah pada jasa penitipan kendaraan menurut tinjauan hukum Islam. Pentingnya akad untuk di terapkan di awal transaksi sebelum adanya perjanjian apapun untuk mengantisipasi adanya pihak yang di rugikan dalam hal sewa menyewa tempat penitipan kendaraan.
2. *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jasa Penyucian Kendaraan Bermotor Tanpa Persetujuan Pemilik* adalah menganalisis mengenai sewa menyewa tempat parkir menurut hukum Islam khususnya dari sudut pandang Ijarah. Tentang hukum sah dan haramnya praktek pencucian motor secara sepihak yang di lakukan oleh pemilik jasa parkir menggunakan konsep hukum Islam dengan teori Ijarah.
3. *Strategi Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir Kendaraan* adalah strategi untuk menemukan cara dengan menggunakan strategi SO dengan hasil analisis SWOT. Strategi SO yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan adanya sarana prasarana yang ada, dengan kata lain strategi SO adalah strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.

Sedangkan fokus penelitian ini adalah *strategi pengembangan usaha jasa penitipan kendaraan bermotor* maksudnya adalah menganalisis ide-ide dan rencana dalam mengembangkan

usahanya, agar usaha jasa penitipan tersebut dapat bertahan dan mampu menjaga serta menarik konsumen untuk mempunyai ketertarikan terhadap usahanya.

